



PUTUSAN

Nomor 435 /Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khoirul Tamami als Tama Bin Muh, S.H.olekan;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sumbing No.14 Sorowajan Banguntapan Bantul.
Alamat Sesuai KTP : Dusun Salamrejo RT.008
RW.003 Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore,
Banyuwangi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/211/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa Khoirul Tamami als Tama Bin Muh, S.H.olekan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 20 Desember 2020;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu B. RISANG DANARDONO, SH., MH., THOMAS NUR ANA EDI DHARMA, SH., GARDA WIDI PRATAMA, SH., berkantor di Kantor Advokat B. Risang Danardono, SH., MH & Rekan yang beralamat di Krikilan Tegaltirto Berbah Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 246/HK/SK PID/2020/PN Smn tanggal 21 September 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan; dan denda Rp 6.000.000,-(Enam juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl .
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan Simcard 087739187993;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kompinasi pink

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan tertulis atas pledoi tertulis dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dimana Jpu tetap pada tuntutan dan tanggapan tertulis dari penasihat terdakwa dimana tetap pada pembelaannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di depan kantor JNE Hasanah Jl Janti Karangjambe Nomor 130 Banguntapan Bantul , atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib membeli tablet Trihexyphenidyl melalui online Shopee dengan akun chandragunardi261 sebanyak 6 (enam) botol, perbotol berisi 1000 tablet dengan harga per botol Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) ,



selanjutnya terdakwa telah melakukan pembayaran melalui shopee pay sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp.38.000,-(Tiga puluh delapan ribu rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan terdakwa sebesar Rp.1.838.000,-(Satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2020 terdakwa mendapat pemberitahuan melalui notifikasi pada hp terdakwa bahwa pesanan telah diterima di kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe Nomor 130 Banguntapan Bantul, selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambil paket yang berisi 6 botol tablet Trihexyphenidyl , masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl . Terdakwa telah menjual 6 botol tablet Trihexyphenidyl masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah Bin (Alm) Panoet P dengan harga per botol nya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) , namun saksi Yudha Risanto Als.Simbah baru membayar seharga 1 botol yaitu sebesar RP.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan saksi Yudha Risanto Als.Simbah dg cara mentransfer ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 69752384, sedangkan sisanya akan dibayar saksi Yudha Risanto Als.Simbah pada saat barang (tablet Trihexyphenidyl) datang dan diserahkan kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah ;
- Bahwa sesampainya di kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe Nomor 130 Banguntapan Bantul , terdakwa telah mengambil paket JNE tersebut, dan bermaksud untuk diserahkan kepada pembeli yaitu saksi Yudha Risanto Als.Simbah, namun baru berjalan keluar sekitar 5 meter, terdakwa ditangkap oleh 5 orang anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi pengiriman obat daftar G di wilayah Jl.Janti Karangjambe Banguntapan Bantul;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi WAMIL EKO SIAGAWAN,SH dan saksi GUNUNG MARADHANA,SH dan dilakukan pengeledahan badan /pakaian ditemukan 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl ditangan kiri terdakwa, dan 1 buah Handphone merk Vivo 1606 warna gold dengan SIM Card 087739187993 yang



berada di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi pink, yang dislempangkan di badan terdakwa, 1 paket JNE yang berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl akan diserahkan kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah yang telah membeli tablet Trihexyphenidyl kepada terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa dengan pengawalan saksi EKO SIAGAWAN,SH dan saksi GUNUNG MARADHANA,SH menyerahkan 1 paket JNE yang berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah di Pos Kafe Kebon Laras Sorowajan Banguntapan Bantul sebuah tempat yang sudah disepakati sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Yudha Risanto Als.Simbah, Setelah mereka bertemu saksi Yudha Risanto Als.Simbah pun ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY (dilakukan penyidikan terpisah) ;
- Berdasarkan surat dari KABIDLABFOR POLDA Jawa Tengah nomor : R/2202/VII/RES.9.5/2020/Bidlabfor tanggal 30 Juli 2020, tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1793/NOF/2020 tanggal 23 Juli 2020, berupa 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dari terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN diambil sampel masing masing botol 5 tablet sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) tablet, dari 6000 (enam ribu) tablet. Menyimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.
- Bahwa Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN telah menjual / mengedarkan 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl kepada Saksi YUDHA RISANTO Als. SIMBAH Bin (Alm) PANOET P tidak memiliki ijin edar sediaan farmasi dan mutu dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di depan kantor JNE Hasanah Jl Janti Karangjambe Nomor 130 Banguntapan Bantul , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman , terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN awalnya pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib membeli tablet Trihexyphenidyl melalui online Shopee dengan akun chandragunardi261 sebanyak 6 (enam) botol, perbotol berisi 1000 tablet dengan harga per botol Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa telah melakukan pembayaran melalui shopee pay sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp.38.000,-(Tiga puluh delapan ribu rupiah),-sehingga total yang telah dibayarkan terdakwa sebesar Rp.1.838.000,-(Satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2020 terdakwa mendapat pemberitahuan melalui notifikasi pada hp terdakwa bahwa pesanan telah diterima di kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe Nomor 130 Banguntapan Bantul, selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambil paket yang berisi 6 botol tablet Trihexyphenidyl , masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl . Terdakwa telah menjual 6 botol tablet Trihexyphenidyl masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah Bin (Alm) Panoet P dengan harga per botol nya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) , namun saksi Yudha Risanto Als.Simbah baru membayar seharga 1 botol yaitu sebesar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



RP.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan saksi Yudha Risanto Als.Simbah dg cara mentransfer ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 69752384, sedangkan sisanya akan dibayar saksi Yudha Risanto Als.Simbah pada saat barang (tablet Trihexyphenidyl) datang dan diserahkan kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah ;

- Bahwa sesampainya di kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe Nomor 130 Banguntapan Bantul , terdakwa telah mengambil paket JNE tersebut, dan bermaksud untuk diserahkan kepada pembeli yaitu saksi Yudha Risanto Als.Simbah, namun baru berjalan keluar sekitar 5 meter, terdakwa ditangkap oleh 5 orang anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi pengiriman obat daftar G di wilayah Jl.Janti Karangjambe Banguntapan Bantul;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi WAMIL EKO SIAGAWAN,SH dan saksi GUNUNG MARADHANA,SH dan dilakukan penggeledahan badan /pakaian ditemukan 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl ditangan kiri terdakwa, dan 1 buah Handphone merk Vivo 1606 warna gold dengan SIM Card 087739187993 yang berada di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi pink, yang dislempangkan di badan terdakwa, 1 paket JNE yang berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl akan diserahkan kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah yang telah membeli tablet Trihexyphenidyl kepada terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa dengan pengawalan saksi EKO SIAGAWAN,SH dan saksi GUNUNG MARADHANA,SH menyerahkan 1 paket JNE yang berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl kepada saksi Yudha Risanto Als,Simbah di Pos Kafe Kebon Laras Sorowajan Banguntapan Bantul sebuah tempat yang sudah disepakati sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Yudha Risanto Als.Simbah, Setelah mereka bertemu saksi Yudha Risanto Als.Simbah pun ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY (dilakukan penyidikan terpisah) ;
- Berdasarkan surat dari KABIDLABFOR POLDA Jawa Tengah nomor : R/2202/VII/RES.9.5/2020/Bidlabfor tanggal 30 Juli 2020, tentang Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1793/NOF/2020 tanggal 23 Juli 2020, berupa 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dari terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN diambil sampel masing masing botol 5 tablet sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) tablet, dari 6000 (enam ribu) tablet. Menyimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN telah menjual/mendistribusikan obat berupa 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl kepada Saksi YUDHA RISANTO Als.SIMBAH Bin (Alm) PANOET P, terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi WAMIL EKO SIAGAWAN, SH,:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda DIY yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di depan Kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe No.130 Banguntapan Bantul;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi pengiriman obat daftar G diwilayah Jl.Janti Karangjambe Banguntapan Bantul, selanjutnya petugas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan, dan penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 17.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN, kemudian dilakukan penggeledahan badan /pakaian dan ditemukan terdakwa membawa 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo 1606 warna gold dengan simcard 087739187993 yang berada di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi pink yang dislempangkan di badan terdakwa,

- Bahwa 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut dijual kepada Yudha Risanto Als.Simbah dengan harga perbotolnya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan Ratus ribu rupiah), dan Yudha Risanto telah mentransfer pembayaran 1 botol tablet Trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 69752384, sedangkan pembayaran sisanya yg 5 botol akan dicicil;
- Bahwa bukti transfer dari saksi Yudha Risanto ke rekening terdakwa di dalam hp milik terdakwa.
- Bahwa chat/obrolan antara terdakwa dan saksi Yudha Risanto dalam barang bukti hp vivo 1606 milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa untuk mengantar 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah di Pos Kafe kebon laras Sorowajan Banguntapan Bantul, setelah saksi Yudha dihubungi melalui hp vivo 1606 milik terdakwa dan 1 buah paket JNE tersebut telah dikirim fotonya melalui hp tersebut telah diletakkan di bawah meja Pos kafe Kebon Laras, selanjutnya saksi Yudha Risanto Als,Simbah datang dan mengambil 1(satu) buah paket JNE yang berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut, kemudian terhadap saksi Yudha Risanto Als,Simbah dilakukan penangkapan dan keduanya dibawa ke kantor Polda DIY;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan rumah Yudha Risanto dan ditemukan 22 (dua puluh dua) plastik klip berisi masing-masing 10 tablet Trihexyphenidyl, 1 plastik klip berisi serbuk Trihexyphenidyl dan 1 berisi pecahan tablet Trihexyphenidyl, saksi mendengar dari saksi Yudha Risanto bahwa tablet Trihexyphenidyl tersebut didapat dari membeli pada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020 (pembeian kedua) membeli sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol berisi 1000 tablet dengan harga Rp.1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar keterangan terdakwa bahwa 6 botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut dibeli secara online di shopee dengan akun chandragunardi261 dengan harga perbotol sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dijual lagi kepada saksi Yudha Risanto dengan harga perbotolnya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi menemukan chat penjualan tablet Trihexyphenidyl antara terdakwa dan Yudha Risanto di handphone merk vivo 1606 warna gold dengan sim card 087739187993 milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto Als.Simbah yaitu :
 1. pada bulan Mei 2020 menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 2. Pada tanggal 20 Juni 2020, menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto sebanyak 2 (dua) botol, masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl, dengan harga Rp. 1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 17 Juli 2020 menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto sebanyak 6 (enam) botol, masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl, dengan harga Rp. Per botolnya sebesar 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), dan Yudha Risanto Als.Simbah baru membayar 1 (satu) botol dengan membayar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) sisanya akan dicicil ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa per botol sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dikalikan 6.
- Bahwa Yudha Risanto Als.Simbah ditahan di Rutan Polda DIY dalam berkas perkara tersendiri;
- Bahwa terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN dalam membawa dan menjual tablet Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. saksi GUNUNG MARADHANA,SH, :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda DIY yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di depan Kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe No.130 Banguntapan Bantul;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi pengiriman obat daftar G diwilayah Jl.Janti Karangjambe Banguntapan Bantul, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan, dan penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 17.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN , kemudian dilakukan penggeledahan badan /pakaian dan ditemukan terdakwa membawa 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo 1606 warna gold dengan simcard 087739187993 yang berada di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi pink yang dislempangkan di badan terdakwa,
- Bahwa 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut dijual kepada Yudha Risanto Als.Simbah dengan harga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



perbotolnya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan Ratus ribu rupiah) , dan Yudha Risanto telah mentransfer pembayaran 1 botol tablet Trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 69752384, sedangkan pembayaran sisanya yg 5 botol akan dicicil;

- Bahwa bukti transfer dari saksi Yudha Risanto ke rekening terdakwa di dalam hp milik terdakwa.
- Bahwa chat/obrolan antara terdakwa dan saksi Yudha Risanto dalam barang bukti hp vivo 1606 milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa untuk mengantar 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl kepada saksi Yudha Risanto Als.Simbah di Pos Kafe kebon laras Sorowajan Banguntapan Bantul, setelah saksi Yudha dihubungi melalui hp vivo 1606 milik terdakwa dan 1 buah paket JNE tersebut telah dikirim fotonya melalui hp tersebut telah diletakkan di bawah meja Pos kafe Kebon Laras, selanjutnya saksi Yudha Risanto Als,Simbah datang dan mengambil 1(satu) buah paket JNE yang berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut, kemudian terhadap saksi Yudha Risanto Als,Simbah dilakukan penangkapan dan keduanya dibawa ke kantor Polda DIY;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan rumah Yudha Risanto dan ditemukan 22 (dua puluh dua) plastik klip berisi masing-masing 10 tablet Trihexyphenidyl, 1 plastik klip berisi serbuk Trihexyphenidyl dan 1 berisi pecahan tablet Trihexyphenidyl, saksi mendengar dari saksi Yudha Risanto bahwa tablet Trihexyphenidyl tersebut didapat dari membeli pada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020 (pembeian kedua) membeli sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol berisi 1000 tablet dengan harga Rp.1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar keterangan terdakwa bahwa 6 botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut dibeli secara online di shopee dengan akun chandragunardi261 dengan harga perbotol sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dijual lagi kepada saksi Yudha Risanto dengan harga perbotolnya sebesar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah),dan saksi menemukan chat penjualan tablet Trihexyphenidyl antara terdakwa dan Yudha Risanto di handphone merk vivo 1606 warna gold dengan sim card 087739187993 milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto Als.Simbah yaitu :

1. pada bulan Mei 2020 menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 20 Juni 2020, menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto sebanyak 2 (dua) botol, masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl, dengan harga Rp. 1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 17 Juli 2020 menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto sebanyak 6 (enam) botol, masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl, dengan harga Rp. Per botolnya sebesar 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), dan Yudha Risanto Als.Simbah baru membayar 1 (satu) botol dengan membayar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) sisanya akan dicicil ;

- Bahwa keuntungan terdakwa per botol sebesar Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dikalikan 6.

- Bahwa Yudha Risanto Als.Simbah ditahan di Rutan Polda DIY dalam berkas perkara tersendiri;

- Bahwa terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als TAMA Bin MUH SHOLEKAN dalam membawa dan menjual tablet Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi YUDHA RISANTO Als.SIMBAH Bin (Alm) PANOET.P. :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu pada tanggal 17 Juli 2020 membeli tablet Trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) botol masing masing botol berisi 1000 tablet dengan harga per botol Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 3 kali transaksi dengan terdakwa yaitu
 1. Pada bulan Mei 2020 membeli tablet Trihexyphenidyl sebanyak 1 botol ;
 2. Pada tanggal 20 Juni 2020, membeli tablet Trihexyphenidyl 2 botol;
 3. Pada tanggal 17 Juli 2020 membeli tablet Trihexyphenidyl 6 (enam) botol ;
- Bahwa barang nya / tablet Trihexyphenidyl yang telah dibeli untuk saksi jual kembali;
- Bahwa saksi ditangkap di pos kafe kebon laras sorowajan Banguntapan Bantul pada saat menerima penyerahan 1 paket JNE yang berisi 6 (enam) botol masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap 1 paket JNE yang berisi 6 botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut sudah diambil oleh saksi , barangnya sudah diterima dan harganya Rp.900.000 x 6 ;
- Bahwa saksi membelinya dari gawi , terdakwa hanya sebagai perantara;
- Bahwa saksi membayar pembelian yang ke 3 kali uangnya ditransfer kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 botol ;
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti tablet Trihexyphenidyl di rumah saksi sebanyak 200 butir, kalau yang di Pos Kafe Kebon laras sebanyak 6000 butir;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar 1 buah paket JNE berisi 6 botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl adalah barang yang diserahkan terdakwa kepada saksi di pos kafe kebonlaras Sorowajan Banguntapan Bantul;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

4. Saksi HERGUSWANTO:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 17.30 Wib di depan kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe No.130 Banguntapan Bantul;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 20200 saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian Ditresnarkoba POLDA DIY dengan menunjukan surat perintah tugas, saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN , yang ditangkap di depan kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe No.130 Banguntapan Bantul, pada waktu petugas Kepolisian Ditresnarkoba POLDA DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo 1606 warna gold dengan simcard 087739187993 yang berada di tas slempang warna biru dongker kombinasi pink, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN;
- Bahwa terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN tidak mempunyai surat ijin dari Menti Kesehatan R.I atau resep dokter dalam memiliki 1 (satu) buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu :

1. saksi DANANG PRIYO SANTOSO, :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di agen JNE Hasanah Jl. Janti Karangjambe Banguntapan Bantul;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai custemer, terdakwa sering mengirim paket melalui JNE Hasanah, kalau ngirim atas nama Tamami atau Miceal, dan kalau menerima atas nama Tama;
- Bahwa sekitar jam 08.00 pagi terdakwa WA saksi " mas kalau ada paketan atas nama Riki, saya yang ambil"
- Bahwa jam 2 siang ada polisi yang menanyakan paket atas nama Riki kemudian mengamankan barang tersebut, dan saksi datang polisi masih ada disitu sampai menunggu KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN datang mengambil paket tersebut :
- Bahwa ditunjukkan 1 buah dus /paket JNE yang menjadi barang bukti, saksi membenarkan itu paket yang diambil KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN, namun saksi tidak tahu isinya apa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jualan online dan biasanya kalau mengirim paket isinya madu, sabun atau jamu, sedangkan kalau barang datang / terdakwa mengambil paket isinya saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di depan kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe Banguntapan Bantul;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang membawa 1 (satu) buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl untuk diedarkan kepada Yudha Risanto Als.Simbah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengorder / membeli 6 botol masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl melalui

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online shopee kepada akun chandragunadi261 dengan harga per botol sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil 1 paket yang dikirim melalui JNE yang berisi 6 botol masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl yang telah terdakwa order /beli sebelumnya, dan terdakwa telah memberitahu melalui WA kepada petugas JNE kalau paket atas nama Riki akan terdakwa ambil ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut dan berjalan beberapa meter di depan kantor JNE tersebut terdakwa ditangkap oleh 5 orang anggota Polisi dari POLDA DIY, dan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dibawa di tangan kiri terdakwa, dan di temukan 1 buah handphone merk Vivo 1606 warna gold di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi pink yang dislempangkan di badan terdakwa;
- Bahwa 1 paket JNE itu atas nama Riki /gawi bukan terdakwa, dan gawi minta tolong terdakwa untuk mengambilkan paket tersebut untuk diedarkan kepada Yudha Risanto Als.Simbah;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengorder / membeli Tablet Trihexyphenidyl, yang pertama pada bulan Mei tahun 2020, sebanyak 1 botol, yang kedua bulan Juni Tahun 2020 sebanyak 2 botol, dan yang ke 3 sebanyak 6 (enam) botol, yang diterangkan dimintai tolong oleh Gawi karena Gawi gaptek ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan komisi oleh Gawi namun belum diterima;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli/ mengorder, membawa dan mengedarkan Tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto Als,Simbah;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl .
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan Simcard 087739187993;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kompinasi pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1793/NOF/2020 tanggal 23 Juli 2020, barang bukti yang diberi nomor barang bukti

- BB-3736/2020/NOF berupa 30 (Tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y";

yang disita dari terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta yang bersesuaian hubungan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di depan kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambe Banguntapan Bantul;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang membawa 1 (satu) buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl untuk diedarkan kepada Yudha Risanto Als.Simbah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengorder / membeli 6 botol masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl melalui online shopee kepada akun chandragunadi261 dengan harga per botol sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 paket yang dikirim melalui JNE yang berisi 6 botol masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl yang telah terdakwa order /beli sebelumnya, dan terdakwa telah memberitahu melalui WA kepada petugas JNE kalau paket atas nama Riki akan terdakwa ambil ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut dan berjalan beberapa meter di depan kantor JNE tersebut terdakwa ditangkap oleh 5 orang anggota Polisi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



dari POLDA DIY, dan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dibawa di tangan kiri terdakwa, dan di temukan 1 buah handphone merk Vivo 1606 warna gold di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi pink yang dislempangkan di badan terdakwa;

- Bahwa 1 paket JNE itu atas nama Riki /gawi bukan terdakwa, dan gawi minta tolong terdakwa untuk mengambilkan paket tersebut untuk diedarkan kepada Yudha Risanto Als.Simbah;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengorder / membeli Tablet Trihexyphenidyl, yang pertama pada bulan Mei tahun 2020, sebanyak 1 botol, yang kedua bulan Juni Tahun 2020 sebanyak 2 botol, dan yang ke 3 sebanyak 6 (enam) botol, yang diterangkan dimintai tolong oleh Gawi karena Gawi gaptek ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan komisi oleh Gawi namun belum diterima;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli/ mengorder, membawa dan mengedarkan Tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto Als,Simbah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih dan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad.1. Unsur Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat sebagaimana dalam Pasal 1 butir 8 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2)UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, sedangkan Pasal 98 ayat (3)UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di depan kantor JNE Hasanah Jl.Janti Karangjambi Banguntapan Bantul;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang membawa 1 (satu) buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl untuk diedarkan kepada Yudha Risanto Als.Simbah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengorder / membeli 6 botol masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl melalui online shopee kepada akun chandragunadi261 dengan harga per botol sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 paket yang dikirim melalui JNE yang berisi 6 botol masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl yang telah terdakwa order /beli sebelumnya, dan terdakwa telah memberitahu melalui WA kepada petugas JNE kalau paket atas nama Riki akan terdakwa ambil ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 buah paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl tersebut dan berjalan beberapa meter di depan kantor JNE tersebut terdakwa ditangkap oleh 5 orang anggota Polisi dari POLDA DIY, dan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing-masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl dibawa di tangan kiri terdakwa, dan di temukan 1 buah handphone merk Vivo 1606 warna gold di dalam tas slempang warna biru dongker kombinasi pink yang dislempangkan di badan terdakwa;-
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengorder / membeli Tablet Trihexyphenidyl, yang pertama pada bulan Mei tahun 2020, sebanyak 1 botol, yang kedua bulan Juni Tahun 2020 sebanyak 2

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol, dan yang ke 3 sebanyak 6 (enam) botol, yang diterangkan dimintai tolong oleh Gawi karena Gawi gaptek ;

- Bahwa terdakwa dijanjikan komisi oleh Gawi namun belum diterima;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli/ mengorder, membawa dan mengedarkan Tablet Trihexyphenidyl kepada Yudha Risanto Als, Simbah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas majelis berpendapat maka Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3); unsur dengan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menanggapi pembelaan tertulis yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa majelis telah mempertimbangkan sebagaimana dalam uraian tentang pembuktian unsur yang didakwakan dan terhadap permohonan mohon keringanan dengan alasan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut stelsel pidana selain pidana penjara serta pidana denda maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Barang bukti :

- 1 (satu) buah Paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl .
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan Simcard 087739187993;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker kompinasi pink merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan dan uang yang merupakan hasil kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan pemakaian obat obat terlarang .
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda.
- Perbuatan terdakwa telah dilakukan berkali-kali .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL TAMAMI Als.TAMA Bin MUH.SHOLEKAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja



mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda Rp 6.000.000,-(Enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paket JNE berisi 6 (enam) botol warna putih masing masing botol berisi 1000 tablet Trihexyphenidyl .
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan Simcard 087739187993;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker komposisi pink untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis 19 November 2020 oleh . Fx. Herusantoso, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, .Joko Saptono, S.H. dan Kun Tri Haryanto Wiowo , SH .M Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nurlatifah, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Susunan Majelis Hakim

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Joko Saptono, S.H

Fx. Herusantoso, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Smn



2. Kun Tri Haryanto Wibowo, SH .M Hum

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz S.H.